



Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Muhammad Azani, Hasan Basri, Aurora Putri Rinaldi, dan Nibrasullah

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: mhd.azani@unilak.ac.id, hasan.basri@unilak.ac.id, auroraputri967@gmail.com, dan
nibrasullah@gmail.com

Abstract

The formulation of the problem that the author summarizes in this study is how are the implementation, obstacles, and efforts to overcome obstacles in implementing the Dispensation of Marriage at the Pangkalan Kerinci Religious Court, Pelalawan Regency based on Law Number 16 of 2019? The aim of the research was to find out the implementation, obstacles, and efforts to overcome obstacles to the Dispensation of Marriage at the Pangkalan Kerinci Religious Court, Pelalawan Regency based on Law Number 16 of 2019. The research method used was a field study with the type of sociological legal research. The results of the research show that the marriage dispensation at the Pangkalan Kerinci Religious Court, Pelalawan Regency, is a request for marriage dispensation submitted in voluntary form, meaning that there is no dispute between the litigants. Marriage dispensation from the Religious Courts is a decision in the form of a dispensation stipulation for prospective brides who have not reached the age of 19 for both men and women. In general, because one of the candidates, either wife or husband, is less than 19 years old. Obstacles in filing marital dispensation cases that occurred at the Pangkalan Kerinci Religious Court were the factors of non-fulfillment of the legal standing of the parties in filing marital dispensation cases which resulted in the proposed marital dispensation cases not being able to proceed based on Article 6 Perma Number 5 of 2019, while the lack of evidence, The judge considered that the Petitioners could not provide sufficient evidence to support their arguments regarding the urgent situation, so that the decision was declared rejected. Efforts to Overcome Obstacles in the Implementation of Marriage Dispensation at PA Pangkalan Kerinci Pelalawan Regency related to obstacles not being fulfilled by the applicant's legal status, In case Number 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc, the judge's decision will read that the applicant's request is declared unacceptable (NO) which means that the case contains a formal defect. Efforts to overcome obstacles to the lack of evidence are to provide opportunities for improvement by the applicant by re-submitting a new application and completing or correcting the lack of evidence that occurred in the previous application.

Keywords: *Marriage Dispensation, Religious Courts Pangkalan Kerinci, Law Number 16 of 2019*

Abstrak

Rumusan masalah yang Penulis rangkum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Tujuan dari penelitian adalah untuk Mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan merupakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun. Hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah Faktor tidak terpenuhinya kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan yang berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan Faktor kurangnya alat bukti, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak, sehingga putusan dinyatakan ditolak. Upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terkait dengan hambatan tidak terpenuhi berkedudukan hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc, putusan hakim akan berbunyi permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil. Upaya mengatasi hambatan terhadap kurangnya alat bukti adalah dapat memberikan kesempatan perbaikan oleh pemohon dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

A. PENDAHULUAN

Kedewasaan sebagai paramater cakap menikah tampaknya telah memicu perdebatan tentang perlu dan tidak usia Perkawinan ditentukan.¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur dalam Pasal 6 ayat (2): Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan Perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 17 ayat (1): Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan Perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, Pasal 47 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah, berada di dalam kekuasaan orang tua, dan Pasal 50 ayat (1): Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya berada dibawah kekuasaan wali.

Terdapat anggapan bahwa dewasa adalah ketika usia seseorang 17 tahun dan diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP). Persoalannya adalah apakah benar kedewasaan itu identik dengan usia? Dalam Undang-undang PeNomor 1 Tahun 1974

¹ Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021): 1-20. Lihat Juga Hikmah, Nurul, Iman Jauhari, dan Syarifuddin Hasyim, "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2015).

mengalami revisi pada tahun 2019, pada Pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan Perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, saat ini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak.² Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan putusan adalah pengaturan batas usia minimal yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Adapun perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut batas minimal usia Perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*", berubah menjadi "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*".

Dalam observasi penelitian ditemukan kompleksnya permasalahan pergaulan remaja yang cenderung permisif dengan dukungan media sosial (medsos), sehingga menyebabkan pergaulan bebas mengarah pada perzinahan yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Kenyataan ini menjadi alasan bagi orang tua mengajukan Dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama (PA).³ Berdasarkan data PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, jumlah perkara dispensasi perkawinan yang diajukan karena alasan hamil diluar nikah terhitung sejak berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan September 2022 adalah sebanyak 38 perkara dari total 144 perkara dispensasi perkawinan yang diajukan.⁴

Perkawinan di bawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, di satu sisi *ius constitutum* di Indonesia tidak menghendaki adanya Perkawinan di bawah usia, namun di sisi lain membuka peluang adanya perkawinan di bawah batas usia dengan dispensasi nikah. Rumusan masalah difokuskan pada 3 (tiga) pokok masalah berikut ini:

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama(PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
- 2) Bagaimanakah hambatan Pelaksanaan Dispensasi perkawinan di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
- 3) Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Dispensasi perkawinan di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Adapun penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau. Dalam penelitian ini Penulis menetapkan sample dengan menggunakan metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

² Mukhlis Ibrahim, "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 1.1 (2022).

³ Muhammad Jazil Rifqi, "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.2 (2018): 156-164.

⁴ Wawancara dengan Panitera Pengganti Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci	1	1	100
2	Hakim PA Pangkalan Kerinci	4	2	50
3	Panitera PA Pangkalan Kerinci	1	1	100
4	Panitera Pengganti Pangkalan Kerinci	3	1	33.3
5	Para Pihak yang mengajukan Dispensasi Perkawinan	10	3	30

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan observasi, yaitu 1) pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian, Wawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan pedoman wawancara, 3) Studi Kepustakaan dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian Pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

- a. Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan merupakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi perkawinan adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak. Jika tidak ada Hakim dengan ketentuan di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi perkawinan. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun.
- b. Hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah Faktor kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena apabila unsur ini tidak terpenuhi akan berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan **Faktor kurangnya alat bukti**, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan yang menyebabkan terhambatnya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga putusan dinyatakan ditolak.
- c. Upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terkait dengan hambatan tidak berkedudukan hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc jika dibaca dan dipelajari perkara tersebut berakhir dengan dicabutnya perkara oleh pemohon, sehingga putusan hakim akan berbunyi permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil. Upaya mengatasi hambatan terhadap kurangnya alat bukti adalah dapat memberikan kesempatan perbaikan oleh pemohon dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.

2. **Pembahasan Penelitian Pelaksanaan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan**
- a. **Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara.⁵ Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita untuk melangsungkan Perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Shobirin menyatakan bahwa:

*"tidak berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia karena rujukannya sama yaitu Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan, di Perma tersebut secara khusus diatur asas-asas Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi perkawinan dan tujuannya serta ruang lingkup dan persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi oleh para Pemohon, dan proses perkara Dispensasi perkawinan berjalan seperti perkara biasa sampai per Oktober 2022 sudah masuk sejumlah 52 Perkara. Untuk putusan/penetapan perkara Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, akan dilihat saat pembuktiannya apakah telah terpenuhi alasan mendesak agar anak tersebut diberikan dispensasi untuk menikah atau tidak, tentunya dengan berbagai pertimbangan terutama untuk perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut."*⁶

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi perkawinan adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi perkawinan. Jika tidak ada Hakim dengan ketentuan di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi perkawinan.

Perbedaan persidangan dispensasi perkawinan pasca adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wawancara antara Penulis dengan Wakil Ketua PA Pangkalan Kerinci beliau mengatakan bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Disidangkan oleh Hakim Tunggal;
- b. Dalam persidangan pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri;
- c. Jika Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon sumai/isteri setelah diberi kesempatan yang cukup (2 kali), maka permohonannya tidak dapat diterima;
- d. Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti tidak menggunakan atribut persidangan seperti Toga dan Jas;
- e. Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasehat dalam hal memahami resiko Perkawinan seperti : kemungkinan berhentinya sekolah, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak social,

⁵ Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. Nomor 1, (2020): 34-61.

⁶ Hasil Wawancara dengan Shobirin, Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022

ekonomi dan psikologis, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

- f. Nasihat hakim dituangkan dalam pertimbangan Penetapannya, karena jika tidak maka Penetapan bisa batal demi hukum
- g. Hakim wajib mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri.⁷

Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Delbi Ari Putra, S.H yang merupakan salah satu hakim yang Penulis wawancarai menyatakan:

*"Yang paling nampak perbedaan perkara dispensasi perkawinan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah semakin banyak para pihak atau orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya. Setelah perubahan UU batas usia Perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi sama 19 tahun maka banyaklah anak-anak perempuan usia 16 tahun, 17 tahun dan 18 tahun yang diajukan dispensasi perkawinan. Secara umum perbedaan sebelum dan setelah adanya UU No 16 Tahun 2019 adalah meningkatnya kuantitas perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci."*⁸

Dalam wawancara Penulis dengan Hakim PA Pangkalan Kerinci Wahita Damayanti, S.H., terkait alasan para Pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan di PA secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun, namun alasan tambahan secara spesifik sebagai berikut:

- a. Calon istri sudah hamil dahulu;⁹
- b. Calon suami dan calon istri telah sering berhubungan intim meskipun tidak hamil;
- c. Kedua calon tersebut telah bertunangan dan sering menginap dalam satu rumah;
- d. Malu dengan lingkungan sekitar karena sering bepergian berdua'an;
- e. Mengikuti perintah orang tuanya untuk segera menikah karena orang tua sedang sakit berat
- f. Anak para Pemohon sudah tidak sekolah dan berpacaran sehingga agar tidak menjadi aib keluarga maka harus segera dinikahkan¹⁰

Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh hakim, adapun pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tentu mengacu pada peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan melakukan/memperhatikan hal-hal seperti :

- a. Menggali latar belakang dan alasan Perkawinan;
- b. Menggali informasi ada tidaknya halangan Perkawinan
- c. Menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan;
- d. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon isteri/suami;
- e. Mendengar keterangan dari anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri;

⁷ Hasil Wawancara dengan Shobirin, Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022

⁸ Hasil Wawancara dengan Delbi Ari Putra, Hakim Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022.

⁹ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4.3 (2017): 235-245.

¹⁰ Wawancara dengan Wahita Damayanti, Hakim Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 10 Maret 2022.

- f. Mempertimbangkan kondisi psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan orang tua;
- g. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
- h. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak.

Namun secara spesifik, permohonan dispensasi perkawinan yang dapat dikabulkan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci rata-rata dengan pertimbangan berikut ini:

- a. Calon isteri telah hamil;
- b. Calon isteri dan suami telah berhubungan suami isteri mesti tidak hamil;
- c. Kehendak orang tua karena sedang sakit berat;
- d. Usia calon isteri/suami dalam hitungan bulan (3-5 bulan) hampir 19 tahun dan telah menjalin hubungan sejak lama;

Selain tidak beralasan diatas, hampir seluruh perkara dispensasi perkawinan dapat dipastikan ditolak Hakim.

b. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Komnas HAM mengapresiasi perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 mengenai batas usia Perkawinan yang semula 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dirubah menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki selain mencerminkan adanya kesetaraan gender perubahan batas usia. Adanya dispensasi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 justru kontradiksi dengan menaikkan batas usia Perkawinan tersebut.

Wawancara Penulis dengan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan Syamsuri Bamal bin Sidik dan Miniarti binti Rusli dengan Nomor Perkara 21/Pdt.P/2022/PA.Pkc yang beralamat di Jl. Pepaya Pangkalan Kerinci menyatakan:

"Adanya dispensasi perkawinan ini memberi jalan keluar bagi permasalahan yang kami hadapi dimana anak kami sudah ingin menikah tapi karena belum cukup umur sesuai peraturan yang berlaku, anak kami tidak bisa melangsungkan Perkawinan kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan Agama".¹¹

Keberadaan lembaga dispensasi perkawinan ini justru sangat diperlukan yang tentu saja tetap mengedepankan pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak,¹² sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Shobirin, S.H.I., M.E.Sy Wakil Ketua PA Pangkalan Kerinci terkait pertanyaan perlu atau tidaknya lembaga dispensasi perkawinan, beliau menyatakan bahwa :

"Terkait isu perlindungan anak dalam hal adanya dispensasi perkawinan tentu kita turut apresiasi tinggi karena tujuan dan maksudnya semata untuk kepentingan terbaik buat anak, baik pendidikan, sosial, ekonomi, eksploitasi anak, dan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam bidang Perkawinan melalui pembatasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari upaya perlindungan anak. Namun, pada prakteknya masih banyak usia anak (di bawah 19 tahun) pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 yang melakukan nikah dibawah tangan akibat faktor kurang umur, sementara Negara sudah memberi ruang untuk melakukan Dispensasi perkawinan sebagai upaya perlindungan anak agar dapat diketahui ada tidaknya

¹¹ Wawancara dengan Syamsuri Bamal bin Sidik dan Miniarti binti Rusli Para Pihak Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 10 Maret 2022

¹² Nurul Inayah, "Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.2 (2017): 178-193.

unsur paksaan, transaksional dan sebab lain yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Poinnya adalah, dengan dikabulkannya permohonan Dispensasi perkawinan bukan berarti tidak ikut serta dalam perlindungan anak, justru itu merupakan bentuk bagian penyelamatan dan perlindungan bagi anak yang masih dibawah umur (19 tahun) tetapi sudah mengalami adanya ketidakadilan dan eksploitasi anak dengan kondisi sudah dihamili dan dipaksa pula untuk menikah meski dalam kondisi masih sekolah. Mengabaikan atau memberi izin kepada mereka untuk menikah adalah bagian dari melindungi anak tersebut, sebagai contoh ada anak perempuan yang berusia 17 tahun sudah hamil, namun ditolak alias tidak diberi izin untuk menikah, lantas makna perlindungan anak bagi perempuan tersebut seperti apa? Apakah dengan memberi izin dia menikah adalah bagian dari perlindungan anak atau malah sebaliknya yaitu ditolak saja agar anak tersebut bisa dilindungi? maka di antara upaya yang bisa dilakukan agar melindungi anak perempuan dalam contoh kasus tersebut adalah memberi izin dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk tanggungjawab sekaligus hukuman bagi laki-laki tersebut.¹³

Adapun hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci:

1. Faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan perkara (*legal standing*)

Faktor kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena apabila unsur ini tidak terpenuhi akan berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan,¹⁴ Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua.
- b. Dalam hal kedua orang tua telah bercerai maka pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tetap dilakukan oleh kedua orang tuanya atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh salah satu orang tua.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau telah dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya maka permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh wali anak.
- e. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁵

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Annad Harah, S.H.I menyatakan bahwa:

"Hambatan pelaksanaan dispensasi perkawinan karena tidak berkedudukan hukumnya pihak pemohon dapat dilihat dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc dalam perkara tersebut, orang tua kandung dari anak yang di asuh Pemohon tidak diketahui nama kedua orang tuanya, anak tersebut di serahkan oleh ketua Rombongan kerja yang bernama Ghea kepada Pemohon, adapun sebab diserahkan anak tersebut kepada Pemohon dikarenakan kondisi ekonomi orang tua anak asuh Pemohon sangat sulit pada waktu itu dan orang tua anak asuh Pemohon beragama Kristen, dan sejak orang tua kandung anak asuh maupun ketua rombongan menyerahkan anaknya tidak pernah kembali untuk datang menanyakan tentang keberadaan anak asuh Pemohon. Ketika Pemohon

¹³ Wawancara dengan Shobirin, Wakil Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 10 Maret 2022

¹⁴ Syafruddin Syam, Akmaluddin Syahputra, dan Muhammad Syahril. "Polemik Legal Standing Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10.01 (2022): 423-442.

¹⁵ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020): 133-166.

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan atas anak asuh Pemohon, Pemohon bertindak sebagai orang tua anak asuhnya, hal ini jelas tidak memenuhi syarat pengajuan dispensasi perkawinan yang mewajibkan permohonan diajukan oleh orang tua kandung yang bersangkutan. Setelah hakim memberikan nasehat maka Pemohon mencabut permohonan dispensasi perkawinan anak asuhnya, untuk dapat terlebih dahulu mencari keberadaan orang tua kandung anak asuh Pemohon atau keluarga anak asuh yang bisa menggantikan posisi orang tua kandung sehingga permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan dapat diterima.¹⁶

2. Faktor kurangnya alat bukti (alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, alasan asas kepentingan terbaik bagi anak, dan adanya surat rekomendasi dari psikolog anak).

Untuk menggali lebih dalam hambatan dalam pelaksanaan dispensasi perkawinan karena faktor kurangnya alat bukti, Penulis mewawancarai Ponimin bin Mahmud Pemohon dispensasi perkawinan dengan nomor perkara 88/Pdt.P/2021/PA.Pkc yang beralamat di Bandar Sikijang Pelalawan via telfon, yang menyatakan bahwa:

Dalam perkara yang diajukan pada tahun 2021 dengan nomor perkara 88/Pdt.P/2021/PA.Pkc, dimana permohonan saya ditolak oleh hakim karena tidak adanya surat-surat pendukung rekomendasi/asesmen psikologi anak, dan Hakim juga menilai bahwa anak saya masih belum cukup dewasa untuk menjawab pertanyaan hakim atas kesiapan dasarnya dalam berumah tangga dan tidak mengetahui berapa besaran penghasilan calon suami anak Pemohon setiap bulan, selain itu saya juga tidak melampirkan bukti untuk menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah atau telah ditempuh anak Pemohon dan calon suaminya, padahal itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.¹⁷

Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan yang menyebabkan terhambatnya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga putusan dinyatakan ditolak.

c. Upaya Terhadap Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

1. Upaya terhadap tidak berkedudukan hukumnya pemohon

Dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc berakhir dengan dicabutnya perkara oleh pemohon. Dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan maka Pemohon mencabut permohonannya. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa terbukti pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya maka putusan hakim akan berbunyi permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil sehingga tidak ada kemungkinan untuk diajukan kembali,¹⁸ akan berbeda apabila perkara tersebut dinyatakan dicabut oleh pemohon sehingga pemohon dapat memperbaiki permohonannya dan mengajukan permohonan baru lagi, dan ini merupakan

¹⁶ Wawancara dengan Annad Harah, Panitera Pengganti Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci, pada 18 Oktober 2022

¹⁷ Wawancara dengan Ponimin bin Mahmud, Para Pihak Pemohon Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Kerinci via telephone pada 10 Maret 2022

¹⁸ Effa Ardianti, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kendal No Penetapan 0331/Pdt. P/2017/PA. Kdl. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.*

salah satu upaya hakim dalam menyelesaikan permasalahan kedudukan hukum pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan.¹⁹

Adapun prosedur dalam pemeriksaan kedudukan hukum pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Hakim memastikan identitas pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan sesuai Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019,
 - 1) Apabila yang mengajukan orang tua dan dapat hadir maka diperiksa apakah yang hadir kedua orang tua, hanya ayah atau hanya ibu saja.
 - 2) Apabila kedua orang tua sudah bercerai, maka yang berhak mengajukan adalah kedua orang tua atau yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan.
 - 3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka diajukan oleh wali anak
 - 4) Apabila orang tua berhalangan hadir, maka diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh orang tua/wali.
 - 5) Apabila anak mengajukan sendiri permohonan dispensasi perkawinan, maka hakim memutuskan permohonan batal demi hukum karena anak dianggap cakap hukum bila sudah berusia 21 tahun, sesuai pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam.
- b) Panitera memastikan identitas anak dan pasangannya yang mengajukan dispensasi perkawinan. Jika kedua calon pengantin adalah anak, maka permohonan diajukan untuk masing-masing anak dan diajukan ke pengadilan yang sama dengan diperiksa oleh hakim tunggal yang sama dan juga sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali anak, hal sesuai pasal 8 Perma No. 5 Tahun 2019.
- c) Panitera memastikan identitas pemohon mengenai agama pemohon dan anak pemohon. Jika agama pemohon dengan anak pemohon berbeda maka permohonan diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak dengan tetap menghadirkan orang tua dan anak serta calon pasangannya dalam pemeriksaan persidangan
- d) Panitera memastikan kelengkapan dokumen permohonan dan atau dokumen pendukung lainnya yang memastikan kejelasan identitas serta hubungan pemohon dan anak.

2. Upaya terhadap kurangnya alat bukti

Terhadap kekurangan alat bukti oleh pemohon dalam memperkuat alasan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan masih bisa diperbaiki oleh pemohon dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya. Alasan permohonan dispensasi perkawinan pada umumnya disebabkan oleh karena :

- a) Anak perempuan yang sudah hamil diluar nikah.
- b) Anak sudah melakukan hubungan intim.
- c) Anak beresiko berada dalam hubungan yang dekat dengan kemungkinan melakukan hubungan seksual
- d) Antara kedua anak saling mencintai.
- e) Anak beresiko melanggar norma agama
- f) Anak beresiko melanggar norma sosial.

Pemohon sering tidak mempunyai bukti yang kuat, berdasarkan pertimbangan hakim tidak selalu anak yang sudah melakukan hubungan intim dan sudah hamil akan dikabulkan permohonan dispensasi perkawinannya apalagi kalau alasannya hanya sekedar sudah melakukan hubungan intim, beresiko akan melakukan hubungan intim karena sudah terlalu

¹⁹ Ulfatun Nihayah, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018*. Diss. IAIN KUDUS, 2021.

dekat, atau kedua anak saling mencintai dan lain-lain. Apabila hakim beranggapan faktor kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dicapai dengan memberikan dispensasi perkawinan maka hakim tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim dapat melakukan cara sebagai berikut:

- a) Menggali pandangan anak tentang Perkawinan yang dimohonkan
- b) Memberi nasehat tentang potensi kondisi pendidikan anak jika harus menjalankan Perkawinan.
- c) Mengidentifikasi kondisi psykis, sosiologis, ekonomi anak dan orang tua.
- d) Memberi saran dan nasehat tentang kondisi kesehatan, ekonomi pendidikan kepada anak, calon pasangan, orang tua jika terjadi Perkawinan atau sebaliknya.
- e) Mencoba menggunakan budaya atau kearifan lokal yang mendukung pencegahan Perkawinan anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam hasil dan pembahasan di atas, kajian dalam artikel ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan merupakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi perkawinan adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim anak. Jika tidak ada Hakim dengan ketentuan di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi perkawinan. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun. Tidak semua permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh hakim, adapun pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan tentu mengacu pada peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah **Faktor kedudukan hukum para pihak yang mengajukan perkara (*legal standing*) Faktor kurangnya alat bukti (alasan sangat mendesak dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, alasan asas kepentingan terbaik bagi anak, dan adanya surat rekomendasi dari psikolog anak)**. Faktor kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena apabila unsur ini tidak terpenuhi akan berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan **Faktor kurangnya alat bukti**, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan yang menyebabkan terhambatnya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga putusan dinyatakan ditolak.
- 3) Upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terkait dengan hambatan tidak berkedudukan hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc jika dibaca dan dipelajari perkara tersebut berakhir dengan dicabutnya perkara oleh pemohon. Dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan maka Pemohon mencabut permohonannya. Majelis

hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa terbukti pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anaknya maka putusan hakim akan berbunyi permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil. Upaya mengatasi hambatan terhadap kurangnya alat bukti adalah dapat memberikan kesempatan perbaikan oleh pemohon dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effa Ardianti, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas Ia Kendal No Penetapan 0331/Pdt. P/2017/PA. Kdl. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2020.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5. Nomor 1, (2020).
- Hikmah, Nurul, Iman Jauhari, dan Syarifuddin Hasyim, "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2015).
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020).
- Muhammad Jazil Rifqi, "Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.2 (2018)
- Mukhlis Ibrahim, "Sinkronisasi Hukum Batasan Usia Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Notarius* 1.1 (2022).
- Nurul Inayah, "Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.2 (2017).
- Ruzaipah, Abdul Manan, dan Qurrota A'yun A'yun, "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Mitsaqan Ghalizan* 1.1 (2021)
- Syafruddin Syam, Akmaluddin Syahputra, dan Muhammad Syahril. "Polemik Legal Standing Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10.01 (2022).
- Ulfatun Nihayah, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2018. Diss. IAIN KUDUS*, 2021.
- Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4.3 (2017).